

		<p>5. Pengawasan terhadap standar usaha dermaga marina dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan/atau <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatkan unsur dan kriteria standar usaha dermaga marina telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STANDAR USAHA WISATA MEMANCING
BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO	93245 WISATA MEMANCING	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan usaha pengelolaan dan penyediaan jasa pemandu wisata memancing (<i>recreational fishing guide</i>) untuk mengadakan kegiatan memancing, baik untuk kesenangan dan rekreasi serta perlombaan yang dilakukan di air tawar (<i>fresh water fishing</i>) seperti di sungai, muara, danau, pantai, perairan kepulauan, dan kegiatan memancing di air asin (<i>salt water fishing</i>) seperti di laut lepas untuk tujuan wisata pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk olahraga memancing (<i>sport fishing</i>).
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi

	<p>memenuhi kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan;</p> <p>c. Usaha Wisata memancing berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p> <p>d. Standar Usaha Wisata memancing adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha wisata memancing yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk, dan sistem manajemen usaha;</p> <p>e. Sertifikasi standar usaha Wisata memancing adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Wisata memancing untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Wisata memancing melalui audit pemenuhan Standar Usaha Wisata memancing;</p> <p>f. Sertifikat standar usaha wisata memancing adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Wisata memancing yang telah memenuhi Standar Usaha Wisata Memancing;</p> <p>g. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>berwenang melakukan Sertifikasi standar usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.</p>
3	Penggolongan Usaha	Usaha wisata memancing memiliki skala usaha Kecil, Menengah dan Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none">1) Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui sistem OSS;2) memenuhi kriteria nomor 6 – 10.
6	Sarana	<p>a. Sarana minimum usaha wisata memancing yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi yang baik;2) Area depan dilengkapi meja dan kursi, tempat penitipan barang yang aman;3) Papan nama dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;4) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, atau fasilitas internet;5) Peralatan komunikasi khusus untuk koordinasi dan keadaan darurat (untuk kegiatan memancing di laut)6) Tersedia area perbaikan, penyimpanan, dan pemajangan peralatan memancing;7) Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR);8) Tersedia toilet umum dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;

		<ul style="list-style-type: none">9) Instalasi listrik terpasang aman memenuhi kelaikan;10) Tersedia tempat ibadah dengan kelengkapannya; <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha wisata memancing antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penyediaan jasa asuransi wisatawan untuk kegiatan memancing di laut;2) Penyediaan informasi lokasi kantor polisi dan rujukan dokter, klinik atau rumah sakit terdekat;3) Penyediaan informasi lokasi, fasilitas kawasan sekitar (<i>guide map</i>);4) Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);5) Toilet yang bersih dan terawat yang mudah diakses. <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none">1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;2) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik yang terdokumentasi;3) Tersedia tempat sampah tertutup terdiri dari tempat sampah organik dan non organik untuk pemancingan di laut;4) Tempat penampungan sampah sementara;5) Program pengawasan kegiatan memancing yang ramah lingkungan dan mengikuti kaidah konservasi yang terdokumentasi;
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none">1) Struktur organisasi terdokumentasi;2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi;3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;

		<ol style="list-style-type: none">4) Pengutamakan penggunaan produk lokal dan/atau produk dalam negeri;5) Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;6) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terdokumentasi;7) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;8) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan. <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none">1) Staf operasional yang memahami usaha wisata memancing;2) Melaksanakan program pelatihan peningkatan berbasis kompetensi;3) Melaksanakan evaluasi kinerja karyawan terdokumentasi;
8	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, email, dan/atau email;b. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;c. Penjemputan dan pengantaran wisatawan;d. Pelaporan kedatangan wisatawan ke pihak terkait;e. Tata tertib memancing sesuai dengan keadaan daerah lokasi;f. Pelaksanaan kegiatan;g. Penggunaan kapal, kecuali pemancingan di wilayah perairan air tawar (<i>fresh water fishing</i>) seperti di sungai, muara, danau, pantai, perairan kepulauan;h. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);i. Pelaksanaan pengamanan;j. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan usaha;k. Penanganan keluhan wisatawan.

9	Persyaratan Produk Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Penyediaan paket wisata memancing, terdiri dar air tawar (<i>fresh water</i>), dan/atau air laut (<i>salt water</i>);b. Peralatan memancing (<i>fishing tackle</i>) sesuai spesifikasi teknik memancing yang meliputi joran/<i>rod</i>, penggulung/<i>reel</i>, kenur/<i>line</i>, kail/<i>hook</i> dan aksesoris memancing (gancu, serokan, timbangan, umpan;c. Pemandu wisata memancing yang memiliki sertifikat kompetensi;d. Pemberian asuransi wisata memancing di laut;
10	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasic. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasie. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;

		<p>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p> <p>j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p> <p>k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan;</p> <p>n. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.</p>												
11	<p>Penilaian kesesuaian dan pengawasan</p>	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p><u>Menengah tinggi</u> = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata atau Inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya dalam rangka pengawasan.</p> <table border="1" data-bbox="639 1697 1414 2200"> <thead> <tr> <th data-bbox="639 1697 867 1864">Unsur- Unsur Penilaian</th> <th data-bbox="867 1697 956 1864">No</th> <th data-bbox="956 1697 1317 1864">Kriteria Penilaian</th> <th data-bbox="1317 1697 1414 1864">CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="639 1864 867 2090">Persyaratan khusus</td> <td data-bbox="867 1864 956 2090">1.</td> <td data-bbox="956 1864 1317 2090">sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata;</td> <td data-bbox="1317 1864 1414 2090"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 2090 867 2200">Sarana Usaha</td> <td data-bbox="867 2090 956 2200">2.</td> <td data-bbox="956 2090 1317 2200">Ketersediaan sarana usaha;</td> <td data-bbox="1317 2090 1414 2200"></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan khusus	1.	sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata;		Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha;	
Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK											
Persyaratan khusus	1.	sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata;												
Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha;												

			3.	Ketersediaan fasilitas usaha;	
			4.	Terdapat kondisi lingkungan;	
	Struktur Organisasi dan SDM		5.	Terdapat organisasi usaha;	
			6.	Ketersediaan SDM usaha;	
	Pelayanan		7.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
			8.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
	Persyaratan produk usaha		9.	Penyediaan wisata memancing, terdiri dari air tawar (<i>fresh water</i>); dan/atau air laut (<i>salt water</i>);	
			10.	Peralatan memancing (<i>fishing tackle</i>) sesuai spesifikasi teknik memancing yang meliputi joran/ <i>rod</i> , penggulung/ <i>reel</i> , kenur/ <i>line</i> , kail/ <i>hook</i> dan aksesoris memancing (gancu, serokan, timbangan, umpan);	

Sistem manajemen usaha	11.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;	
	12.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi .	

Keterangan:

- CK : Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade A* (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade B* (memenuhi kriteria standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 80%;
- Kriteria persyaratan produk usaha 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha wisata memancing

1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan

		<p>Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan</p> <p>2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;</p> <p>3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha wisata memancing penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha wisata memancing penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha wisata memancing juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>sekali. Sertifikat standar usaha wisata memancing berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha wisata memancing PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha wisata memancing PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.5. Pengawasan terhadap usaha wisata memancing dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan/atau <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha wisata memancing telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------